



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 63/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PROGRES TEST PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TANGGAL 4 JULI 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Progres Test bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE Progres Test sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PROGRES TEST PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 4 JULI 2022.
- KESATU : Mengangkat pasien standard Ujian OSCE Progres Test Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 4 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 63/UN7.F4/HK/VII/2022
 TANGGAL : 28 JULI 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE
 PROGRES TEST PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 4 JULI
 2022.

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

NO	NAMA	NIK	NO HP
1	IRVAN	3324151304010001	082135332252
2	JENDRI	3374100101950002	082225269542
3	BAGAS FAJAR	3374102207970001	087860481120
4	SUBKHAN	3374022312890001	085641298078
5	DANU	3374132201900003	081273067439
6	BACHTIAR DANIES WARA	3321010504980006	081229393979
7	EGA BUDI FIRANSYAH	3374132605040002	081953519898
8	MUHAMMAD ULIL ALBAB	3374111307010003	085866820176
9	MAHEN	337415090798003	0895615007384
10	ADIB ROFI UDIN	3322161312880003	0896388248853
11	ARIEF DAENG	3374012405940002	085851586173
12	ARDHI DARMAWAN WIJAYA	3374092706950001	085939244783
13	ANDHIKA DWI	3374061503930001	085742121314
14	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	3374091710890001	087880606222
15	HARYANTO	3374043103740001	081326022133
16	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	3374101811000005	081232565871
17	CLARA	3374136505970006	081225509897
18	ABIGAIL MONICA NATALI MANUMPIL	3172065112001001	081384388208
19	KIKI	337085805940002	082225899969
20	ASTRID	3374154610030001	087839571883
21	HAMIDATUN NAFISAH	3374114705990001	085713420281
22	EKSI ISNAINI SEPTIANA	3321015109950001	085641330433
23	AUDIYAH	3374114610950003	082137440448
24	ELLENIA ANNISA	3374116501990001	089687510592
25	RINI	3374096709900004	085868966837

Semarang, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP 196607201995121001

